



**SURAT KEPUTUSAN  
PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI  
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)**

Nomor:  
**0002/LAM-PTKes/Akr.Bd/Dok/VIII/2019**

Tentang

**STATUS, NILAI, DAN PERINGKAT AKREDITASI**

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS HASANUDDIN, MAKASSAR**

- Menimbang :
1. Bahwa telah terbit Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (Perkumpulan LAM-PTKes) Nomor 0164/LAM-PTKes/Akr/Dok/IV/2019 tentang Status, Nilai, Dan Peringkat Akreditasi Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran, Universitas Hasanuddin, Makassar;
  2. Bahwa Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran, Universitas Hasanuddin, Makassar, telah mengajukan Surat Nomor 10998/UN4.6/DA.05.01/2019, perihal Permohonan Banding;
  3. Bahwa Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes telah menindaklanjuti permohonan tersebut dengan Surat Nomor 0792/SKU/SB/K/08.2019 dengan hal Surat Jawaban Perihal Pengajuan Banding;
  4. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Rapat Pleno Majelis Akreditasi Nomor 008/LAM-PTKes/BA Akr/VIII/2019; tanggal 24 Agustus 2019 telah memutuskan Program Studi Dokter Ilmu Kedokteran, Universitas Hasanuddin, Makassar, dengan Status menjadi Terakreditasi, dengan Nilai 368 (Tiga Ratus Enam Puluh Delapan), dan Peringkat A (Sangat Baik);
  5. Bahwa perubahan status, nilai, dan peringkat akreditasi setelah dilakukan peninjauan ulang dalam proses banding, dan pencabutan Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;

7. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
8. Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, *jo* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, *jo* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1464/Menkes/PER/X/2010 Tahun 2010 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU - 30.AH.01.07. Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LAM-PTKes Indonesia;
16. Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes Nomor: 011/PP/09.2015, tentang Prosedur Banding;
17. Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes Nomor: 012/PP/05.2016, tentang Petunjuk Pelaksanaan Banding.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Majelis Akreditasi Nomor 008/LAM-PTKes/BA Akr/VIII/2019, tanggal 24 Agustus 2019. ✓

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : Status, Nilai, dan Peringkat Akreditasi Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran, Universitas Hasanuddin, Makassar.





Pertama : **AKREDITASI PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KEDOKTERAN, UNIVERSITAS HASANUDDIN, MAKASSAR :**  
**STATUS : TERAKREDITASI**  
**NILAI : 368 (TIGA RATUS ENAM PULUH DELAPAN) ✓**  
**PERINGKAT : A (SANGAT BAIK) ✓**

Kedua : Status, nilai, dan peringkat akreditasi dalam Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditetapkan.

- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program studi memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, Surat Keputusan Nomor : 0164/LAM-PTKes/Akr/Dok/IV/2019 tentang Status, Nilai, dan Peringkat Akreditasi Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran, Universitas Hasanuddin, Makassar, dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 24 Agustus 2019

Ketua,  
   
 Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD 

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan



**Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia  
(Perkumpulan LAM-PTKes)**

**Indonesian Accreditation Agency For Higher Education In Health (IAAHEH)**

Keputusan Menkumham : AHU - 30.AH.01.07.Tahun 2014

Keputusan Mendikbud: 291/P/2014

Office: Jalan Sekolah Duta 1 No. 62, RT 003, RW 014, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310

Phone: +62 21 3417 3304; +62 21 3417 3306

Website: [www.lamptkes.org](http://www.lamptkes.org) E-mail: [sekretariat@lamptkes.org](mailto:sekretariat@lamptkes.org)

---

No. : 0880/SKU/K/09.2019 02 September 2019  
Lampiran : 1 berkas  
Hal. : Pengiriman Surat Keterangan Akreditasi LAM-PTKes  
Hasil Sidang Majelis Untuk Prodi Banding (24 Agustus 2019)

Yth.

**Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, Makassar**

**Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran**

Di tempat

Dengan Hormat,

Berdasarkan pada :

1. Pasal 9 ayat (8) Perihal Pengajuan Banding pada Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes No. 003/PP/09.2015 tentang Proses Akreditasi Program Studi Kesehatan LAM-PTKes menyebutkan bahwa Ketua Umum LAM-PTKes menerbitkan Surat Keputusan (SK);
2. Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes Nomor 0002/LAM-PTKes/Akr.Bd/Dok/VIII/2019 tentang Status, Nilai, dan Peringkat Akreditasi Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran, Universitas Hasanuddin, Makassar

Apabila program studi Saudara telah menerima Surat Keputusan Akreditasi ini, harap mengirimkan bukti Lembar Tanda Terima Surat Keputusan Akreditasi melalui email ke: [sekretariat@lamptkes.org](mailto:sekretariat@lamptkes.org); paling lambat 3 hari setelah menerima dokumen ini.

Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Ketua,  
  
Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., Ph.D. 

Tembusan :

1. Pimpinan Unit Pengelola Program Studi
2. Arsip